



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 74 /B.III/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar Produk Hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur yang diberlakukan atau dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan evaluasi dan atau pengkajian terhadap Peraturan Gubernur dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat efektif dan berdayaguna, perlu dibentuk Tim Evaluasi Peraturan Gubernur Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2013.

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Peraturan Gubernur Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun, menginventarisasi, mempelajari dan melakukan evaluasi atas Peraturan Gubernur yang masih berlaku;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka tindak lanjut dari pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan pelaksanaan evaluasi.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi Produk Hukum (Perda/Pergub) Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.03.05.14.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74 /B.III/HK/2013
TANGGAL : 8-2- 2013

=====

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERATURAN GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2013

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2013 s.d Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Evaluasi Produk Hukum (Perda/ Pergub) Provinsi Lampung Tahun 2013, Kode Rekening 1.20.1.20.03.03.05.14.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kabag. Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	YANUAR HASTIKO PUTRO, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	ANDINI MAHARANI P., SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	DINI RACHMAWATY, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	A. GUFTA ARIZA, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	R O N I (Honorar pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.